BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang KKL

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dalam hal ini merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1angka 18. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningktakan pendapatan aslidaerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dan adanya pemerintah tingkat atas (subsidi).

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen Pemerintah Daerah terhadap peyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Perkembangan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah

 Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

 Retribusi daerah menurut (Josef Kaho Riwu, 2005:171) merupakan pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk langsung maupun tidak langsung

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

 Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Strategi untuk meningkatkan PAD merupakan ujung timbak dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dalam sumber PAD terdapat aset daerah yang merupakan sumber

dalam strategi mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD tersebut. Aset Daerah pun selain menjadi sumber dari PAD bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *output* atau *outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri No.13/2006 memang memungkinkan kita menyataan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai perolehannya (konsep *full cost*). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (*ready to use*) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalam semua biaya yang menjadi masukan (*input)* dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah, peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah, peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Adapun kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah, meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah hingga tahun 2013 mendatang, disini dalam meningkatkan prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut pemerintah pun haus menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya dan melaksanakan kajian penerapan pajak progresif. Dalam hal ini Kabupaten Majalengka sendiri merupakan daerah yang rendah sumber pendapatannya dari 26 kabupaten di Jawa Barat. Majalengka merupakan 5 terendah dari banjar, kuningan. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini terdapat lonjakan yang cukup tinggi yaitu dari 40 milyar sampai dengan 90 milyar. sehingga Dengan penjelasan yang dipaparkan diatas tersebut maka saya tertarik untuk meneliti tentang "**Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka"**

1.2 Kegunaan KKL

Adapun bentuk dari Kegunaan KKL ialah sebagai berikut :

1 Kegunaan bagi peneliti, hasil laporan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai strategi peningkatan pendapatan asli daerah.

2 Kegunaan teoritis (guna ilmiah), hasil laporan ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3 Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di dinas tersebut.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada penulisan laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan

berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan guna penulisan laporan KKL ini.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penulisan laporan KKL ini yaitu menggunakan metode deskriptif. Metode Deskriptif pertama penulis merumuskan masalah, selanjutnya mencari informasi mengenai masalah kemudian menggambarkan permasalahan yang terjadi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi yang menjadi masalah dalam laporan KKL ini, yang menggambarkan tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan laporan KKL ini adalah:

A. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tersedia pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka.

B. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui Strategi Peningkatan pendapatan asli daerah di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka.

 Studi lapangan ini terdiri dari :

 1. Observasi, yaitu penulis turun dan melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang di teliti berhubungan dengan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka.
 2. Wawancara, yang dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu tidak menggunakan panduan wawancara, akan tetapi secara langsung menanyakan kepada Kasi Pengelolaan PBB dan BPHTB Bapak A. Kandar Nurdiansyah, S.STP yang berkaitan dengan informasi

tentang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Majalengka.

1.4 Lokasi dan Waktu KKL

1.4.1 Lokasi KKL

Tempat atau Lokasi pelaksanaan KKL yang penulis pilih ialah di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka yaitu di Jalan Ahmad.Yani No 9 Majalengka 45411 Telp. (0233) 281167; Fax. (0233) 281167. Adapun judul dari laporan KKL "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka.

1.4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 120.424 hektar yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 desa dan secara geografis terletak pada koordinat 6^0 32'16,39" Lintang Selatan sampai dengan 7^0 4' 24,75" Lintang Selatan dan 108^0 2' 30,87" Bujur Timur sampai dengan 108^0 24' 32,84" Bujur Timur.

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 37 Kilometer, dan jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah ± 91 Kilometer serta jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah ± 200 Kilometer. Batas wilayah administrasi, Kabupaten Majalengka sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah Selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Barat dengan Kabupaten Sumedang, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan klasifikasi Kemiringan lahan, Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yaitu landai/dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada

dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 mdpl), dataran sedang (100 - 500 mdpl) dan dataran tinggi (> 500 mdpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 mdpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.

Sumber daya air di Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan diperoleh dari 2 (dua) sungai Cimanuk dan sungai Cilutung serta beberapa anak sungai lainnya. Sementara potensi air permukaan lainnya berasal dari sumber mata air yang umumnya berada di wilayah Selatan Kabupaten Majalengka. Sedangkan untuk kondisi Air Bawah Tanah (ABT), secara umum berada di Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka yang potensi ketersediaan ABT cukup baik, kecuali untuk Kecamatan Kertajati, Dawuan, dan Ligung kondisinya kurang baik.

1.4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengeloalaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupeten Majalengka.

Adapun susunan organisasi dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Ayat (3) Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Yang Mengubah Ketentuan Ayat (1) Dan Ayat (2) Pasal 28 Paragraf 2, Bagian Kesembilan, Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Bidang pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
 2. Seksi pengelolaan pendapatan asli daerah dan lainnya.
 3. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
4. Bidang anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran
 2. Seksi Pengendalian Anggaran
5. Bidang perbendaharaan dan akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
 2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung
 3. Seksi Akuntansi Dan Pelaporan
6. Bidang aset, membawahkan :
 1. Seksi Penatausahaan Aset Lancer Dan Aset Lainnya
 2. Seksi Penatausahaan Aset Tetap
 3. Seksi Pelaoran Aset
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.1.3 Visi Dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sendiri mempunyai Visi dan misi yang mendalam dan menunjukan tekad yang kuat dari dinas tersebut. Adapun visi itu sendiri merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan, namun visi tersebut harus bersifat praktis, realistis, untuk dicapai, dam menberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi dinas tersebut. Visi dari dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Profesioanal Dan Akuntabel. Misi dari dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah :

1. Memantapkan tata kelola anggaran yang tepat
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Memantapkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntable
4. Memantapkan penatausahaan aset daerah yang tertib

Dengan misi ini diharapkan menjadi sebuah lembaga yang mampu menampung pendanaan pembangunan kabupaten majalengka dan menatausahaan pengelolaan belanja daerah. Dalam hal ini dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tujuan tertentu yaitu :

1. Tersedianya regulasi sebagai paying hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pajak daerah yang realistis
3. Meningkatkan tata kelola anggaran
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel
5. Menigkatkan penatausahaan aset daerah yang tertib

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menujuk pada visi, misi, sasaran dan tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, maka kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Kebijakan dibidang anggaran
2. Kebijakan dibidang pendapatan
3. Kebijakan bidang perbendaharaan
4. Kebijakan bidang aset dan akuntasi

1.4.1.4 Tujuan Dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Tujuan yang hendak dicapai oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalh sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi sebagai paying hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Menigkatkan pajak daerah yang realistis
3. Meningkatkan tata kelola anggaran
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan yang akuntabel
5. Meningkatkan penatausahaan aset daerah yang tertib

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalh sebagai berikut :

1. Jumlah regulasi sebagai payung hukum dalam pengelolaan keungan dan aset daerah
2. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah
3. Terwujudnya optimalisasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan kesejahteraan masyarakat
4. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tertib
6. Berjalannya fungsi kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

1.4.1.5 Kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang merujuk pada visi, misi sasaran, tujuan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten majalengka, telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan dibidang anggaran yaitu :
 - 1.1 Melaksanakan sinkronisasi dan konsistensi penyusunan anggaran yang berbasis prestasi kerja.
 - 1.2 Melaksanakan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan kesejahteraaan masyarakat.

1.3 Transparasi dan akuntabilitas anggaran daerah
1.4 Disiplin anggaran
1.5 Keadilan anggaran
1.6 Efisiensi dan efektifitas anggaran
1.7 Disiplin dalam penjadualan anggaran untuk mendukung efektifitas penganggaran
1.8 Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan

2. Kebijakan bidang pendapatan
3. Kebijakan bidang aset dan akuntansi

Pada laporan KKL ini objek yang digunakan penulis ialah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten majalengka tersebut. Dalam hal ini pajak daerah sendiri telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksananya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat limiatif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi suber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU No. 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak dengan memperhatikan kriterianya menurut Undang – Undang tersebut.

Dalam hal ini pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap memperhatikan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Dalam sumber pendaptan asli daerah selain ada pajak daerah ada juga retribusi daerah. Sebagaimana halnya pajak daerah retribusi ini diharapkan menjaadi salah satu sumber pembiyaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal ini komponen yang paling

penting dalam peranan Pendapatan Asli Daerah pajak daerah dan retribusi merupakan kompenen yang berimplikasi dalam memberikan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah.

Pada sisi lain otonomi daerah pun berpotensi besar dalam membiayai daerah-daerah dan memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melaui pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh probadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan / persampahan, retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akte sipil dan lain-lain.
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disdiakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha antaralain retribusi pemakaman kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan.
3. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliaan, dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam,sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Dalam hal ini Pendapatan Asli daerah ini merupakan bagian terpenting dari penerimaan Daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya. Secara garis besar kebijaksanaan mencakup beberapa komponen utama yaitu:

1. Kebijaksanaan di bidang penerimaan yaitu untuk mendorong kemampuan daerah yang semaksimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri
2. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran
 Berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan dalam memilih Negara dan proyek daerah serta pelaksanaannya.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk kemampuan personil dan struktur organisasinya.

1.4.2 Waktu KKL

Penulisan kuliah kerja lapangan sampai dengan pengumpulan laporan terdiri dari:

1 Penyusunan rancangan judul, bulan Mei 2012.
2 Penyusunan Laporan KKL, bulan Juni –Juli 2012.
3 Pelaksanaan KKL, bulanJuli- Agustus 2012
4 Pengumpulan Data bulan Juli - Agustus2012.
5 Penyusunan Laporan KKL September - Oktober 2012.
6 Pengumpulan Laporan KKL November 2012.
7 Seminar Laporan KKL

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jadwal KKL

No	Waktu / Kegiatan	2012							2013
		Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Jan
1	Penyusunan rancangan judul								
2	Penyusunan Laporan KKL								
3	Pelaksanaan KKL								
4	Pengumpulan Data								
5	Penyusunan Laporan KKL								
6	Pengumpulan Laporan KKL								
7	Seminar lokakarya								